



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU,
DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 260/PK.01-BA/1406/2026 tentang Hasil Rapat Pleno Rutin, yang antara lain membahas mengenai Pelaksanaan Bedah Buku Seri Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menunjuk narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penunjukan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 260/PK.01-BA/1406/2026 tentang Hasil Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN LITERASI

KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
 - b. memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
 - c. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
 - d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN
PENGEMBANGAN LITERASI KEPEMILUAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN 2026.

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS
KEGIATAN BEDAH BUKU, DISKUSI HASIL RISET, DAN PENGEMBANGAN
LITERASI KEPEMILUAN TAHUN 2026

Judul Buku : Demokrasi yang Bertumbuh
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Tempat : KPU Kabupaten Rokan Hulu

NARASUMBER

Dr. Juli Yusran, S.Ag., M.Si.

Penulis Buku: Demokrasi yang Bertumbuh

PANELIS

1. Elfendri, ST., M. Eng.

Penggiat dari Yayasan Literasi Peduli Demokrasi Riau

2. Abdul Putra Ginda Hasibuan, S.I.P, M.A.

Wakil Rektor 2 Universitas Pasir Pengaraian

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

